

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait jual beli kosmetik dengan sistem *pick as you like* dalam perspektif hukum ekonomi syariah (analisis jual beli di The Body Shop Tangerang city mall), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada praktiknya jual beli dengan sistem *pick as you like* The Body Shop telah ditemukan tidak adanya transparansi harga pada setiap produk yang diperjualbelikan. Adanya konsumen yang dapat mengambil sepuasnya, sehingga menyebabkan jumlah atau kuantitas dari objek jual beli tidak dapat diketahui dengan jelas. Selain itu pada jual beli dengan sistem *pick as you like* ini dapat menimbulkan sifat *israf* (boros/berlebu-lebihan) pada seseorang.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli dengan sistem *pick as you like* yang dilakukan The Body Shop sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli secara syariat. Namun terkait syarat objek jual beli bahwa barang yang diperjualbelikan harus ditentukan secara pasti pada saat terjadinya akad ini tidak terpenuhi sehingga mengandung ketidakjelasan (*gharar*). Namun *gharar* dalam

sistem jual beli ini termasuk ke dalam *gharar yasir*, yakni *gharar* yang sedikit kadarnya tidak akan menimbulkan perselisihan di kemudian hari sehingga dapat dimaafkan. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Imam An-Nawawi dan Wahbah Zuhayli yang menegaskan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan realistis dalam mengakui adanya ketidakpastian (*gharar*) kecil dalam transaksi selama ketidakpastian tersebut tidak merugikan atau menyebabkan ketidakadilan.

Namun demikian, jual beli dengan sistem ini mengakibatkan timbulnya kebiasaan membeli barang tanpa direncanakan dan cenderung tidak dibutuhkan karena dapat mengambil sepuasnya, sehingga menjadikan seseorang secara spontan melakukan pembelian padahal barang tersebut tidak dibutuhkan hal ini berdampak timbulnya sifat *israf* (boros/ berlebih-lebihan) dan *tabzir* (menghamburkan harta).

B. Saran

1. The Body Shop

Dalam melakukan praktek jual beli hendaknya terdapat transparansi terhadap objek jual beli yang berkaitan dengan harga, jumlah atau kuantitasnya, sehingga tidak mengandung ketidakjelasan

yang mungkin dapat mengakibatkan perselisihan apabila ada pihak yang dirugikan.

2. Konsumen

Sebagai konsumen, harus dapat mengetahui dan memilah kebutuhan apa yang harus dipilih, dan dianjurkan untuk mengedepankan kebutuhan daripada keinginan. Sehingga kebutuhan yang pentinglah yang dapat dipenuhi terlebih dahulu agar ketika melakukan pembelian tidak menimbulkan perilaku boros.